



Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu

Arya Dyan Prastya¹, Iskandar²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda

²Email: iskandar@feb.unmul.ac.id

How to cite: ... [Filled by Editor]

Article History

Received: ...

Accepted: ...

[Filled by Editor]

DOI: (Filled by editor)

Copyright©2024

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menafsirkan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer serta diukur dengan skala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ulu yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang diolah melalui program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, UMKM.

ABSTRACT

This study aims to determine and interpret the effect of tax knowledge, taxpayer awareness and tax socialization on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Samarinda Ulu. This type of research is quantitative research using primary data and measured by a Likert scale. The number of samples used in this study were 102 UMKM taxpayer respondents registered at KPP Pratama Samarinda Ulu which were determined by purposive sampling method. This research uses a multiple linier regression analysis method which is processed using the SPSS version 25 program. The results of this study indicate that tax knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on UMKM taxpayer compliance, while tax socialization does not have significant effect on UMKM taxpayer compliance.

Key words: tax knowledge, taxpayer awareness, tax socialization, tax compliance, UMKM

A. PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian dan penjelasan diatas, pajak mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pendapatan Negara yang kemudia dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor serta memajukan perekonomian di Indonesia (Yulianti, 2022). Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia dibanding dengan penerimaan lain diluar pajak. Hal ini bisa diketahui dan dibuktikan dari beban target penerimaan dari pemerintah untuk sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun (Sunanto, 2016).

Kementerian Keuangan sendiri selalu mempublikasikan pembagian pendapatan Negara dari berbagai sektor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap-tiap tahun dan sektor pajak lah yang memiliki komposisi terbilang paling besar dibanding sektor lainnya. Berdasarkan data pembagian pendapatan Negara dalam APBN dari tahun 2019-2021, membuktikan bahwa perkembangan serta pembangunan Negara bergantung sekali terhadap pendapatan Negara dari sektor perpajakan karena kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara dalam tiga tahun tersebut selalu diatas 80% (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Sekarang ini, Pemerintah mulai melirik serta berfokus pada swasta terkait penerimaan pajak, dimana sektor ini berpotensi tinggi dalam upaya peningkatan pemasukan pajak Negara. Sektor swasta yang dimaksud adalah dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Rahmadhani dkk., 2020). Walaupun UMKM menghasilkan laba serta omzet yang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan berkategori besar. Namun dengan keberadaan sektor ini yang mudah dijumpai hampir di sepanjang jalan, diharapkan mampu berkontribusi yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia tahun 2020, diketahui ada sekitar 64,2 juta UMKM dengan kontribusinya terhadap Peredaran Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau setara dengan 8.573,89 triliun Rupiah (Kemenkopukm, 2020). Namun hal itu berbanding terbalik dari kontribusinya dengan penerimaan pajak yang hanya sebesar 3% yang berarti dari total 64,2 juta UMKM, baru sekitar 2 juta UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melaporkan pajaknya (Tommy, 2021).

Di Kota Samarinda, diketahui jumlah UMKM mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan jumlah UMKM tersebut tidak sebanding dengan kepatuhan para pelaku UMKM untuk memiliki NPWP serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat terlihat pada data perbandingan jumlah UMKM yang diperoleh dari KPP Pratama Samarinda Ulu pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Jumlah UMKM yang Terdaftar dengan UMKM yang Melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda Ulu

Tahun Pajak	Jumlah WP UMKM yang Terdaftar	Jumlah WP UMKM Lapor SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan WP UMKM
2019	4.044	460	11,4%
2020	3.009	432	14,4%
2021	2.139	290	13,6%

Sumber: KPP Pratama Samarinda Ulu,2023

Merujuk pada Tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, jumlah mendaftarnya WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu mengalami penurunan yang signifikan serta diinginkan pula dengan jumlah WP UMKM yang melaporkan SPT Tahunan yang juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Samarinda, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu masih terjadi permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM yang rendah untuk memiliki NPWP serta memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari permasalahan diatas, ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dapat ditekan dan diperbaiki dengan berbagai cara, antara lain: meningkatkan pengetahuan pengetahuan

tentang perpajakan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak kepada wajib pajak serta memperbanyak sosialisasi perpajakan. Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor serta langkah awal yang bisa membuat wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang memadai akan cenderung bisa mematuhi kewajiban membayar pajak karena pengetahuan tersebut memberikan arahan bagi wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviani (2019) menyatakan bahwasannya pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia dkk. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran akan perpajakan di Indonesia masih perlu ditumbuhkan secara maksimal. Tingkat penerimaan pajak bisa menjadi tinggi apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak dengan sukarela kepada negara. Hasil penelitian relevan sebelumnya dari Putri & Wibowo (2021) menunjukkan bahwasannya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hapsari & Kholis (2020) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, adanya sosialisasi terkait perpajakan juga bisa diselenggarakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan harus diadakan secara teratur, semakin sering sosialisasi diadakan membuat wajib pajak lebih memahami perpajakan sehingga bisa lebih mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian relevan sebelumnya dari Maxuel & Primastiwi (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri & Wibowo (2021) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menafsirkan pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang timbul dipengaruhi oleh niat seseorang dalam berperilaku. Teori ini dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori perilaku terencana merupakan turunan dari teori terdahulu yaitu Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). Menurut Mahyarni (2013), munculnya niat seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

1. Keyakinan perilaku, yaitu keyakinan terhadap sikap akan menentukan seseorang berperilaku positif atau berperilaku negatif.
2. Keyakinan Normatif, yaitu keyakinan terhadap harapan norma subyektif akan menentukan perilaku seseorang. Seseorang akan bertindak jika perilakunya direspon positif oleh lingkungannya.
3. Keyakinan kontrol, yaitu keyakinan terhadap kehadiran hal-hal yang dapat mendorong atau menghambat munculnya perilaku seseorang serta persepsi mengenai seberapa besar pengaruhnya hal tersebut dalam mewujudkan perilaku tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Di Indonesia, sistem perpajakannya masih menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya secara mandiri ke kantor pajak. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, diperlukan adanya motivasi dan dorongan yang tinggi dari diri wajib pajak UMKM. Rahayu (2017) berpendapat bahwa kepatuhan pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi syarat untuk membayar beban pajaknya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan wajib pajak juga diartikan sebagai keadaan dimana seseorang memiliki niat dan keinginan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan (Putra, 2020).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan akan perpajakan merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan yang berlaku serta mengaplikasikan pemahamannya untuk melaporkan pajaknya (Yulia dkk., 2020), sedangkan Viva dkk. (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan segala ilmu yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak terkait perpajakan, seperti sistem perpajakan, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak, sanksi perpajakan, maupun manfaat pajak secara umum. Salah satu faktor penting pelaksanaan sistem kepatuhan pajak secara sukarela adalah pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan ini juga dapat menentukan perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan pajaknya dengan *self assessment system* (Putra, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan dapat membuat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan tingkat pemahaman mereka mengenai dampak pajak terhadap pembangunan nasional. Tingkat penerimaan pajak akan semakin baik jika wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai kondisi dimana wajib pajak secara sadar memahami arti, kegunaan serta tujuan pembayaran pajak kepada negara, sedangkan Wardani & Rumiyyatun (2017) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak diartikan sebagai tindakan wajib pajak untuk mengetahui atau memahami terkait hak dan kewajiban pajaknya tanpa harus didesak oleh pihak lain.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan harus diadakan secara teratur dengan menyampaikan segala informasi perpajakan ke wajib pajak. Informasi yang disampaikan saat sosialisasi harus jelas sehingga wajib pajak bisa memahaminya dengan baik. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya untuk mendidik wajib pajak tentang segala aspek perpajakan dengan memberikan wawasan serta pembinaan (Maxuel & Primastiwi, 2021), sedangkan menurut Wardani & Wati (2018), sosialisasi perpajakan adalah upaya-upaya yang dilakukan pejabat pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan pajak kepada masyarakat.

C. METODE

Populasi dan Sampel

Populasi memiliki arti sebagai suatu area generalisasi yang mencakup: objek atau subjek dengan nilai serta ciri tertentu, yang digunakan dalam penelitian oleh peneliti guna mencapai kesimpulan. Sedangkan sampel ialah bagian dari nilai dan karakteristik dalam populasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, populasinya adalah wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir dan Palaran yang menjadi lingkup dari wilayah kerja KPP Pratama Samarinda Ulu.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel ditentukan dan dihitung menggunakan rumus dari Hair dkk. (2014), yang dikatakan bahwa jumlah sampel minimal yaitu 5-10 dikali dengan jumlah indikator pernyataan yang terdapat di kuesioner. Terdapat total 17 Indikator dari seluruh variabel, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak $6 \times 17 = 102$ responden.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah data primer. Data diambil dari penelitian kuesioner, dengan menyebarkan sejumlah pernyataan kepada tiap-tiap sampel yaitu pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, mekanisme pengumpulan datanya menggunakan survei kuesioner. Jawaban atas pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan sebenarnya

yang diberikan responden serta tidak dipengaruhi oleh peneliti. Pada kuesioner, item pernyataan menjelaskan pandangan responden yang disimbolkan dengan poin 1-5 dan memakai skala likert dengan keterangan pernyataan meliputi: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dipakai adalah Analisis Regresi Linier Berganda terhadap tiap-tiap variabel secara parsial serta simultan guna mengetahui dan menafsirkan pengaruh tiap-tiap variabel bebas (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak UMKM) dengan memakai alat analisis yaitu program *software IBM Statistical Package for Special Science (SPSS)* versi 25.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ulu sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, semua data yang dikumpulkan berasal dari data utama hasil survei kuesioner dengan wajib pajak UMKM. Setelah pengumpulan data, diperoleh hasil sampel sebanyak 102 pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak untuk diteliti.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,802	0,195	Valid
	X1.2	0,808	0,195	
	X1.3	0,795	0,195	
	X1.4	0,718	0,195	
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,701	0,195	Valid
	X2.2	0,730	0,195	
	X2.3	0,778	0,195	
	X2.4	0,723	0,195	
Sosialisasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,727	0,195	Valid
	X3.2	0,847	0,195	
	X3.3	0,783	0,195	
	X3.4	0,771	0,195	
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0,750	0,195	Valid
	Y.2	0,805	0,195	
	Y.3	0,809	0,195	
	Y.4	0,810	0,195	
	Y.5	0,788	0,195	

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa valid dan relevannya item pernyataan pada kuesioner dari masing-masing variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam penelitian ini, pengujiannya menggunakan korelasi *Pearson Bivariate* dengan uji dua sisi dan batas signifikansi diangka 0,05 serta r tabel dari 102 sampel sebesar 0,195. Dari Tabel 2 di atas memperlihatkan hasil uji validitas dari semua variabel, dimana semua instrumen pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena r hitung > r tabel (0,195) sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat kekonsistenan jawaban pada instrumen kuesioner sehingga dapat disebut reliabel (Sunyoto, 2016). Teknik yang peneliti gunakan untuk pengujian ini yaitu *Cronbach Alpha* dengan batasan yang digunakan dalam penentuan keputusan pengujian reliabilitas adalah sebesar 0,6 (Priyatno, 2013).

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Batasan	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,785	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,692	0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,780	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,851	0,6	Reliabel

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Dari Tabel 3 di atas memperlihatkan hasil bahwa item pernyataan dari tiap-tiap variabel pada kuesioner seluruhnya reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* nya diatas dari batasan 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua jawaban responden atas tiap-tiap item pernyataan memiliki tingkat kekonsistenan yang baik dan stabil.

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

Anova

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	548,091	3	182,697	38,598	,000
Residual	463,870	98	4,733		
Total	1.011,961	101			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Uji F dilakukan untuk menguji kemampuan variabel bebas menjelaskan atau memperkirakan perubahan variabel terikat, sehingga model regresi memiliki tingkat kelayakan yang baik. Uji F di penelitian ini menggunakan nilai sig. F dengan batas sig 0,05. Hasil pengujian Tabel 4. di atas memperlihatkan nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, dengan begitu mengartikan bahwasannya variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinan (R²)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of The Estimate
1	,736	,542	,528	2,176

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Pengujian R kuadrat dilakukan guna mengukur sebetapa mampunya variabel bebas (X) mendeskripsikan pertumbuhan variabel terikat (Y). Semakin nilai R kuadrat yang dihasilkan mengarah ke angka 1 mengartikan bahwa nilai X (variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan) mempunyai kemampuan yang kuat untuk memengaruhi nilai Y (Ghozali, 2018). Dari hasil pengujian pada Tabel 5, terlihat bahwa nilai R kuadrat sebesar 0,542 atau 54%. Hasil tersebut mengartikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dapat menjelaskan sebesar 54% perubahan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan sisanya sebesar 46% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,264	1,973		1,654	,101
	Pengetahuan Perpajakan	,509	,106	,478	5,550	,000
	Kesadaran WP	,537	,121	,374	4,423	,000
	Sosialisasi Perpajakan	-,076	,107	-,053	-,706	,482

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP UMKM

Sumber: Data yang Diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6. diatas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,264 + 0,590X_1 + 0,537X_2 - 0,076X_3 + e$$

Keterangan:

Konstanta sebesar 3,264, berarti jika pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan bernilai 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebesar 3,264;

Nilai beta pengetahuan perpajakan (β_1) sebesar 0,590, artinya jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan satu, dan juga berpatokan variabel bebas lainnya konsisten maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan naik sebanyak 0,590;

Nilai beta kesadaran wajib pajak (β_2) sebesar 0,537, berarti jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan satu, dan juga berpatokan variabel bebas lainnya konsisten, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan naik sebanyak 0,537;

Nilai beta sosialisasi perpajakan (β_3) sebesar -0,076, berarti jika variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan satu, dan juga berpatokan variabel bebas lainnya konsisten, maka sebaliknya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menurun sebanyak 0,076.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat pada penelitian diterima atau ditolak. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini adalah jika nilai signifikansi hasil $< 0,05$ dan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan hipotesis diterima, begitupun sebaliknya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifiikansi sebesar 5% (0,05) dengan $t \text{ tabel}$ untuk 102 sampel sebesar 1,984. Berdasarkan Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda, maka didapatkan penjelasan hasil uji hipotesis penelitian ini:

Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan bernilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, serta $t \text{ hitung}$ $5,550 > 1,984$, hasil tersebut mengartikan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh sebabnya, hipotesis yang pertama (H_1) yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak bernilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$, serta $t \text{ hitung}$ $4,423 > 1,984$, hasil tersebut mengartikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh sebabnya, hipotesis yang kedua (H_2) yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Sosialisasi Perpajakan

Variabel sosialisasi perpajakan bernilai Sig. sebesar $0,482 > 0,05$, serta nilai $t \text{ hitung}$

-0,706 < 1,984, hasil tersebut mengartikan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh sebabnya, hipotesis yang ketiga (H_3) yakni sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak diterima.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis pertama, terdapat kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga menerima Teori Perilaku Terencana (TPB) terkait keyakinan kontrol. Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu sebagian besar sudah memahami terkait pentingnya pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan kebutuhan negara serta adanya sanksi atau denda yang diberlakukan jika mereka tidak membayar pajaknya. Ketika wajib pajak sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami bahwa ada sanksi atau denda yang bisa membebani mereka jika melanggar peraturan perpajakan, menyebabkan wajib pajak semakin termotivasi untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan bisa menjadi faktor pengendali diri WP UMKM sehingga mendorong mereka untuk melaksanakan membayar pajak.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dibuat oleh Cahyani & Noviri (2019), Putra (2020) dan Hapsari & Kholis (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis kedua, terdapat kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga menerima Teori Perilaku Terencana (TPB) terkait keyakinan perilaku. Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu telah menyadari akan bergunanya retribusi pajak, hal ini bisa dikatakan karena sebagian besar wajib pajak UMKM menyadari bahwa dengan membayar pajak, membuktikan mereka juga ikut andil dalam menunjang pembangunan negara dan mereka juga sadar bahwa jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Wajib Pajak bersedia membayar pajak didasari dari tumbuhnya kesadaran, mereka beranggapan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan tidak merugikan mereka selagi penerimaan pajak tersebut diperuntukkan untuk memajukan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Semakin kuatnya kesadaran yang dimiliki wajib pajak perihal pentingnya membayar pajak tentu sangat diperlukan untuk mewujudkan terjadinya peningkatan akan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dibuat oleh Yulia dkk. (2020), Putri & Wibowo (2021) dan Yulianti (2022) yang menerangkan bahwasannya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis ketiga, terdapat kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini tidak menerima Teori Perilaku Terencana (TPB) terkait keyakinan normatif. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Samarinda Ulu masih belum membuat wajib pajak UMKM termotivasi dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM masih kurang mencerna dengan baik informasi terkait pajak yang dijumpai dari media sosial ataupun *website* resmi Dirjen Pajak, wajib pajak beranggapan bahwa informasi yang diberikan dari sosialisasi melalui media sosial masih bersifat umum dan kurang *detail* perihal pajak UMKM. Selain itu, masih terdapat wajib pajak UMKM yang sebenarnya mengetahui adanya sosialisasi perpajakan namun memilih enggan mengikuti sosialisasi dikarenakan mereka lebih memilih untuk tetap melakukan kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Dengan demikian, hasil tersebut tidak searah dengan penelitian yang dibuat oleh Maxuel & Primastivi (2021) dan Yulianti (2022) yang menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan, dapat meningkatkan motivasi, pemahaman serta wawasan untuk

berperilaku taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, hasil tersebut justru sependapat dengan penelitian Yulia dkk. (2020) dan Putri & Wibowo (2021) yang menghasilkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

E. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil pengujian yang telah dianalisis, maka kesimpulan yang didapat ialah, antara lain:

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu;
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu;
3. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan akan kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis*. (Seventh Ed). Pearson Education.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Kemenkopukm. (2020). *Sektor Umkm Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Di Tengah Pandemi*. Kemenkopukm Web Site. <http://www.dekop.go.id/read/sector-umkm-jadi-kunci-pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi>
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Mahyarni, M. (2013). Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 13. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasa/article/view/17>
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate Dengan SPSS*. Gava Media, Yogyakarta.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–23.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains, Bandung.
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sunanto, S. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(2), 319–340.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tommy. (2021). *Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM? Sobat Pajak*. <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa84>
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). In *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(Maret), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Yulianti, L. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, KesadaranWajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm PadaMasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.